



PUTUSAN

Nomor : 225 / Pid.B/2016/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AGUSTINUS MANU KALE alias SLANK;**
Tempat lahir : Kupang;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 17 Agustus 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jalan Hati Mulia, Gang 7, RT.06, RW.02,
Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang.-----
Agama : Kristen Protestan-----
Pekerjaan : Swasta-----
Pendidikan : SD-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;-----

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 225 / Pen.Pid / 2016 / PN.Kpg, tertanggal 29 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan **Tuntutan Penuntut Umum** tertanggal 07 September 2016

Nomor : PDM-74/KPANG/07/2016, yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS MANU KALE alias SLANK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUSTINUS MANU KALE alias SLANK** selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah bata yang sudah bercampur semen , dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan Hukum (*pleidooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan untuk itu mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan **Dakwaan** berbentuk **Tunggal** Nomor : PDM-74/KPANG/06/2016 tertanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS MANU KALE alias SLANK** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kompleks Perumahan BPKP yang beralamat di Jalan Bakti Besi, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MELFIANA MANU KALE alias MEA**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang berkerja di rumah saudara PA SULE sedang menyapu halaman rumah, kemudian datang terdakwa menghampiri korban dengan memegang 1 (satu) buah bata yang sudah bercampur semen dengan tangan kanan lalu terdakwa berkata kepada korban "*beta (terdakwa) suruh lu pulang kenapa lu sonde (tidak) pulang*" dan korban menjawab "*ko lu ancam beta na*", sehingga selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa, lalu tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan batu bata yang dipegangnya tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, tapi korban dapat menahan batu tersebut dengan kedua tangannya sehingga terdakwa kemudian melemparkan batu bata yang masih dipegangnya tersebut ke arah saksi korban yang kemudian mengenai paha kiri saksi korban. -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada paha kirinya, sebagaimana di kuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : B/360/VI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2016 atas nama korban: Melfiana Manu Kale, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut: Ditemukan memar kemerahan pada paha sebelah kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali nol koma dua centimeter dan dengan Kesimpulan: pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan memar kemerahan pada paha sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan dan akan menghadapi perkara ini sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** di persidangan dalam perkara ini , berupa :-----

- 1 (satu) buah bata yang sudah bercampur semen ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam perkara ini yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.Saksi.MELFIANA MANU KALE =-----

-bahwa benar Saksi pernah di periksa di POLisi dan keterangan saksi di Polisi sudah benar;-----

-bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan dalam perkara ini karena mengetahui masalah Penganiayaan yang saya alami sendiri sebagai korban yang dilakukan oleh adik saksi / Terdakwa ;-----

-bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Komplek Perumahan BPKP yang berlamat di Jln. Bhakti Besi Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;-----

-bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara mengambil batu dengan tangan kanannya kemudian dilemparkan dengan sekuat tenaga kearah kepala saksi, namun saksi menghindar sehingga batu mengenai paha kiri saksi ;---

- bahwa Posisi saksi pada saat terdakwa melakukan melemparan batu Waktu itu saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter dan terdakwa melempar saksi dengan batu 1 (satu) kali saja ;-----

- bahwa Alasan apa terdakwa melempar saksi dengan batu Saksi tidak tahu pasti karena sebelumnya kami tidak ada masalah dan saat ituTerdakwa dalam keadaan sadar ;-----

-bahwa kejadiannya Awalnya saksi sementara bekerja menyapu dihalaman rumah Pa Sule di kompleks BPKP yang berlamat di Jln Bakti Besi Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saksi melihat terdakwa datang dan terdakwa mengatakan “ beta suruh lu pulang kenapa lu sonde pulang “ dan saksi katakan “ ko lu ancam beta na “ dan terdakwa mengatakan “ kenapa beta minta bantu lu sonde mau “ lalu saksi katakan “ ko itu hari lu telephone beta su kasi tau nanti beta ambil gaji di Pa Sule baru beta bayar “ ;-----

- bahwa lalu tiba-tiba terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga batu yang sudah dia genggam dengan tangan kanannya kearah kepala saksi namun saksi menahan dengan mempergunakan kedua tangan dan batunya mengenai paha kiri saksi sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong dan saat itu kakak saksi Debora Manu datang dan menarik saksi, sambil berteriak “tolong, tolong” dan saat itu saksi mendengar terdakwa memaki-maki dan mengatakan “pi lapor Polisi sudah” kemudian terdakwa langsung pergi, sehingga saksi melaporkan kejadian itu ke Kantor Polisi ;-----

- bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu) buah batu bata yang bercampur dengan campuran semen ukuran 2 genggam tangan orang dewasa diperlihatkan kepada Saksi adalah benar batu tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi ;-----

-bahwa saat itu ada orang lain lagi yang meliha kejadian tersebut yakni Kakak saksi Debora Manu dan Serli Kore dan saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa , dan akibatnya saksi merasa sakit sekali karena mengalami luka memar dipaha kiri, dan saksi terhalang beraktifitas sehari-hari tapi sekarang sudah sembuh kembali ;-----

2.Saksi SETIANIS TANHI TAGWAL =-----

- -bahwa benar Saksi pernah di periksa di POLisi dan keterangan saksi di Polisi sudah benar ;-----

-bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan dalam perkara ini karena mengetahui masalah Penganiayaan yang saya alami sendiri sebagai korban yang dilakukan oleh adik saksi / Terdakwa Agustinus Manu kale alias slank dan dan korbannya adalah Melfiana Manu Kale yang adalah kakak terdakwa ;-----

-bahwa adapun Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Komplek Perumahan BPKP yang berlamat di Jln. Bhakti Besi Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;-----

-bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya penganiayaan tersebut namun saksi diberitahu oleh isteri saksi Debora Manu melalui telephone dengan menceritakan kejadiannya, sehingga saksi langsung pergi ketempat kerja kejadian dan melihat korban sementara memegang kaki kirinya yang sakit, tapi terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saksi diberitahu oleh korban bahwa terdakwa Agustinus Manu Kale melemparnya dengan batu sambal menunjukan batunya lalu Saksi dan saksi korban Melfiana Manu kale melapor ke Polisi;-----

-bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saksi tidak tahu dan apakah antara terdakwa dan korban ada masalah sebelumnya Saksi juga tidak tahu ;--

-bahwa sedangkan yang dialami korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut setahu saksi korban mengalami luka memar dipaha kirinya dan kaki kirinya sakit;-----

-bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu) buah batu bata yang bercampur dengan campuran semen ukuran 2 genggam tangan orang dewasa diperlihatkan kepada Saksi ;-----

- bahwa Menurut saksi saat itu terdakwa dalam keadaan sadar waktu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tidak ada minum minuman keras ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan sebagai berikut : -----

-bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang disampaikan pada Penyidik sudah benar ;

-bahwa Terdakwa belum pernah dihukum tapi sekarang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain dalam hal yang sama yakni juga melakukan penganiayaan ;-----

-bahwa untuk dalam perkara ini Korban dari perbuatan Terdakwa adalah bernama Melfiana Manu Kale dan hubungan antara Terdakwa dan korban yakni Korban adalah Kakak kandung Terdakwa ;-----

-bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa melempar korban dengan batu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa ayunkan kearah tubuh korban ;-----

-bahwa adapun posisi Terdakwa dan korban waktu kejadian tersebut adalah saling berhadapan dan Terdakwa melempari batu kearah tubuh korban hanya sebanyak satu kali;

-bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena marah karena saksi korban tidak mau pulang rumah dan sebelumnya antara kami tidak ada masalah hanya Terdakwa minta bantuan membayar kredit sepeda motor di FIF namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau membayar dan setelah kejadian ini baru tahu korban sudah membayar di

FIF ;-----

-bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan tidak mabuk, tapi dalam keadaan sadar dan Terdakwa memungut batu dipinggir jalan ditempat kejadian yakni sebagaimana barang bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diatas, maka dalam perkara dapat terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

-bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Komplek Perumahan BPKP yang beralamat di Jln. Bhakti Besi Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban **MELFIANA MANU KALE** ;-----

-bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara mengambil batu dengan tangan kanannya kemudian dilemparkan dengan sekuat tenaga kearah kepala saksi, namun saksi korban menghindar sehingga batu mengenai paha kiri saksi dan waktu itu saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter dan terdakwa melempar saksi dengan batu 1 (satu) kali saja ;-----

- bahwa sebelumnya tidak ada masalah dan saat ituTerdakwa dalam keadaan sadar dan saat saksi sementara bekerja menyapu di halaman rumah Pa Sule di kompleks BPKP yang beralamat di Jln Bakti Besi Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saksi korban didatangi oleh terdakwa dan mengatakan “ beta suruh lu pulang kenapa lu sonde pulang “ dan saksi katakan “ ko lu ancam beta na “ dan terdakwa mengatakan “ kenapa beta minta bantu lu sonde mau “ lalu saksi katakan “ ko itu hari lu telephone beta su kasi tau nanti beta ambil gaji di Pa Sule baru beta bayar “ ;-----

- bahwa benar tiba-tiba terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga batu yang sudah dia genggam dengan tangan kanannya kearah kepala saksi korban namun saksi korban menahan dengan mempergunakan kedua tangan dan batunya mengenai paha kiri saksi korban sehingga saksi korban berteriak minta tolong kemudian terdakwa langsung pergi, sehingga saksi melaporkan kejadian itu ke Kantor Polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu) buah batu bata yang bercampur dengan campuran semen ukuran 2 genggam tangan orang dewasa diperlihatkan kepada Saksi adalah benar batu tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi ;-----

-bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit karena mengalami luka memar dipaha kiri, dan terhalang beraktifitas sehari-hari tapi sekarang sudah sembuh kembali dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa selaku adik kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan , Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan **unsur-unsur** tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Tunggal** , yakni :
Terdakwa didakwa melanggar dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**; -----

Menimbang, bahwa Pasal **351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum menurut perumusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa** ;-----

2. **Melakukan Penganiayaan** ;-----

Menimbang, bahwa unsur **ke.1** dari pasal **351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah : **“Barang Siapa “**, dan yang dimaksud dengan pengertian **“Barang Siapa”** adalah setiap orang atau lebih sebagai Subyek Hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **AGUSTINUS MANU KALE alias SLANK** , dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya , dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut.Oleh karenanya ,menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1 ,yakni : **“Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;-----**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ke 1 dari pasal **351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2. Yakni : **” Melakukan Penganiayaan ;-----**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan pengertian **“Penganiayaan”** , sedangkan menurut Yurisprudensi diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak /penderitaan , rasa sakit /pijn atau luka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan khususnya dari keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan ternyata benar bahwa telah terjadi penganiayaan/penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **MELFIANA MANU KALE** yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Komplek Perumahan BPKP yang beralamat di Jln. Bhakti Besi Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara mengambil batu dengan tangan kanannya kemudian dilemparkan dengan sekuat tenaga kearah kepala saksi korban , namun saksi korban menghindar sehingga batu mengenai paha kiri saksi dan waktu itu saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter dan terdakwa melempar saksi dengan batu 1 (satu) kali saja ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit karena mengalami luka memar dipaha kiri sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : B/1360/VI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr RAINOLDY WANGI ,MH Kes dokter pada RS BHAYANGKARA Kota Kupang, akan tetapi sekarang sudah sembuh dan sudah bisa bekerja seperti biasa, dan terhalang beraktifitas sehari-hari tapi sekarang sudah sembuh kembali dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa selaku adik kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikarenakan telah dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dan sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan akibat penganiayaan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar pada bagian paha sebelah kiri sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : B/1360/VI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAINOLDY WANGI ,MH Kes dokter pada RS BHAYANGKARA Kota Kupang , akan tetapi sekarang sudah sembuh dan sudah bisa bekerja seperti biasa, maka menurut Majelis Hakim unsur ke 2 yakni : ” **Melakukan Penganiayaan** ”, **juga telah dapat terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terperinci tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal **351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum, **telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terperinci tersebut diatas dikarenakan ternyata Dakwaan Penuntut Umum telah **dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah menurut hukum **bersalah** melakukan perbuatan pidana : “ **PENGANIAYAAN** ” ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan secara sah menurut hukum bersalah dan tiada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan kepada diri Terdakwa, kiranya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dan antara Terdakwadengan saksi korban bersaudara kandung ;-----
- Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi korban dan telah dimaafkan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di persidangan ;-----
- Saksi korban sudah sembuh kembali dan dapat melakukan aktifitas pekerjaan kembali seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini yakni sebagaimana dalam amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP**, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa **sedang menjalani pidana dalam perkara lain** maka menurut pendapat Majelis Hakim perihal penahanan atas diri Terdakwa tidak perlu untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar **Ongkos Perkara** dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah batu bata, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Peraturan Undang-undang yang berlaku khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS MANU KALE alias SLANK** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah batu bata, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada Hari : **RABU** , tanggal 14 September 2016, oleh kami : **EKO WIYONO, SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH , SH,MH** dan **PRASETYO UTOMO , SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **A EWANIKE EDON** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ,dengan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA,SH ,Mkn** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ;--

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

1. **MOHAMAD SHOLEH, SH,MH** **EKO WIYONO, SH, MH**

2. **PRASETYO UTOMO, SH**

Panitera Pengganti,

A EWANIKE EDON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)